



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 84/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini Kamis, tanggal 07 Juni 2018 pada sidang Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap :

1. **MARYAM LELANG NAHAK**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Kupang, 10 Mei 1954, Umur 64 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK : 5371015005540001, Alamat Jln. Janvancack RT 002/RW 001 Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak Kota Kupang. Ahli waris dari David Nahak (alm) ;
2. **LUSI SRIYATI PATTIPELOHY**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Kupang, 27 Maret 1984, Umur 34 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, NIK : 5371016703840001, Alamat Jln. Janvancack RT 002/RW 001 Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak Kota Kupang. Ahli waris dari Catherina Nahak (alm) ;
3. **YULIANA NAHAK**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Kupang, 27 Januari 1952, Umur 66 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK : 7601046701520001, Alamat Jln. Janvancack RT 002/RW 001 Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak Kota Kupang. Ahli waris dari David Nahak (alm) ;
4. **YACOBA ADOE NAHAK**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Batuplat, 01 Maret 1951, Umur 67 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK : 53710114103510001, Alamat RT 003/RW 002 Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak Kota Kupang. Ahli waris dari Thobias Nahak (alm) ;
5. **MARLINCE RADJA NAHAK**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Kupang, 09 April 1965, Umur 53 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK : 537102490465003, Alamat Jln. Sutra No. 16 RT 022/RW 008 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa Kota Kupang. Ahli waris dari Paulus Nahak (alm) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANDREAS KLOMANGHITIS, SH., M.Hum** dan **ELIA MARINGAN SIREGAR, SH**, para Advokat yang berkantor di Jalan Sam Ratulangi II No. 78 Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:07/AKH-SK.PDT/III/2018 tertanggal 09 Maret 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor:152/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg pada tanggal 16 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT**;

L A W A N :

1. **JUNUS NAHAK**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama : Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tanggal lahir, tidak diketahui, Umur Tidak diketahui, NIK : tidak diketahui, Alamat Dahulunya Jln. Janvancack RT 002/RW 001 Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak Kota Kupang., Sekarang Alamat RT 002/RW 001 Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai...**TERGUGAT I**;
 2. **JUNUS NAHAK**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama : Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tanggal lahir, 14 Juni 1982, Umur 35 tahun, NIK : tidak diketahui, Alamat Dahulunya Jln. Janvancack RT 002/RW 001 Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak Kota Kupang., Sekarang Alamat RT 002/RW 001 Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II**;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada **JEFERY A. LADO, SH., dan MARIO KORE MEGA, SH., M.Hum**, para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "FREEDOM RADJAH, SH dan Patner's" yang beralamat di Jl. Sinai IV No. 8 Oesapa Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:02/Adv-JL&MKM/Sk-Pdt/IV/2018 tertanggal 24 April 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor : 240/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg pada tanggal 25 April 2018;
 3. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA KUPANG**, Alamat Jln. Frans Seda Nomor 72 Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai..... **TURUT TERGUGAT**;
- Tergugat I, II dan Turut Tergugat disebut sebagai..... **PARA TERGUGAT**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menyatakan kedua belah pihak bersedia mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atas dasar kebersamaan dan kekeluargaan sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa hak Warisan atas tanah ini dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan .
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** mengakui dan membenarkan bahwa sertifikat hak milik Nomor 23 surat ukur tanggal 20 -10 – 1945 . Nomor 392/1995 seluas 1591 M2 atas nama **JUNUS NAHAK** yang terletak di RT 002 RW 01, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan batas - batas sebagai berikut :
Utara : Berbatasan dengan tanah milik Anatji Pate Lado, Victoria Lusua Pate Lado;
Selatan: Berbatasan dengan tanah milik Benyamin Nikodemus Bire, Lambert Rade Modjo dan Ibrahim Solsepa;
Timur : Berbatasan dengan tanah milik Hosea M. Manafe;
Barat : Berbatasan dengan tanah milik Anthonius Lowo, Tanah Sengketa antara Lenggu dan Latumalea ;
Adalah milik bersama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KE DUA** dan merupakan Budel waris yang belum di bagi kepada Para Ahli waris dan Ahli waris Pengganti dari sakeus Nahak (Alm) dan Anatji Pate Lado (Almh) ;
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk membagi Tanah Warisan SHM Nomor . 23 Surat Ukur Tanggal 20 -10 – 1995 Nomor 392/1995, seluas 1591 M² dengan mengutamakan yang telah memiliki bangunan di atas tanah warisan dan sisa tanah kosong di bagi kepada Ahli Waris lainnya (YULIANA NAHAK, YACOB ADOE NAHAK DAN MARLINCE RADJA NAHAK). pembagian atas dasar adil dan merata dalam kebersamaan dan kekeluargaan;
4. Bahwa SHM Nomor . 23 Surat Ukur Nomor . 392 / 1995 tanggal 20 – 10 – 1995 masih menjadi jaminan pada Bank Rakyat Indonesia cabang Kupang (BRI) dengan sisa pinjaman Rp . 3.125.000 maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk penyelesaian kredit secara bersama dan kepada **PIHAK ke DUA JUNUS NAHAK** dan **DAVIDSON NAHAK** di bebaskan sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. 1.500.000, sedangkan sisa Rp . 1.625.000 di tanggung bersama PIHAK PERTAMA masing – masing Rp . 325.000 ,- ;

5. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk tidak membuat pagar tembok pembatas akan tetapi ada Pilar pembatas agar tetap akses masing – masing pihak serta menjalin Silaturahmi para pihak tetap terpelihara;
6. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuka jalan utama lebar 3 Meter dari sebelah Timur batas antara Obyek sengketa dan tanah milik HOZEA M. MANAFE untuk kepentingan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan keturunannya di kemudian hari dan keluarga PATELADO (VICTORIA LUSIA PATELADO yang berbatasan dengan tanah warisan yang di bagi bersedia memberikan akses jalan masuk lebar 3 Meter;
7. Bahwa untuk kepentingan mengambil SHM Nomor . 23 Surat Ukur Nomor . 392 / 1995 Tanggal 20 Oktober 1995. Yang di agunankan pada BRI cabang Kupang, PIHAK KEDUA Menunjuk Advocat / Kuasa Hukum Para Pihak untuk mengambilnya di BRI atas dasar penyerahan tanda / nomor kontrak agunan dari PIHAK KEDUA JUNUS NAHAK;
8. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat di fasilitasi oleh para Kuasa hukum / Advocat bersama pemerintah setempat , (Lurah, RW dan RT) dengan menemui BPN kota Kupang sebagai turut tergugat untuk menentukan titik Koordinat dan memasang Pilar pembagian berdasar kesepakatan bersama dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan masing-masing sebagai berikut:
 1. **MARYAM LELANG NAHAK = 251 M²**
 2. **LUSI SRIYATI PATTIPELOHY = 259 M²**
 3. **YULIANA NAHAK = 104 M²**
 4. **YACOB ADOE NAHAK = 90 M²**
 5. **MARLINCE RADJA NAHAK = 93 M²**
 6. **JUNUS NAHAK = 592 M²**
(Di dalamnya terdapat bangunan milik JUNUS NAHAK dan DAVIDSON NAHAK)
 - JALAN = 198 M²

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Segala biaya yang timbul dari akibat penetapan batas pilar, pemecahan dan pembagian warisan SHM Nomor 23 Surat ukur Nomor 392/1995 Tanggal 20-10-1995 di tanggung masing-masing PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
10. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat masing-masing yang telah mendapat hak Waris dapat di pindah tangankan tanpa syarat;
11. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sukarela menyatakan mengikatkan diri dan bersedia menjalankan keseluruhan isi Akta Kesepakatan Perdamaian ini dengan segala akibat Hukum yang timbul dari Akta Perdamaian ini;
12. Penyelesaian Perkara ini dengan Akta Van Dading oleh Majelis Hakim;

Hakim Ketua Majelis membacakan sekali lagi isi persetujuan kedua belah pihak, dimana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis tersebut, kedua belah pihak menyatakan tetap pada isi persetujuan mereka;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sebagai berikut :

P U T U S A N **Nomor 84/Pdt.G/2018/PN.Kpg.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mendengar isi persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;

Telah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan kebenaran

persetujuan tersebut, dan menyatakan tetap pada isi persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah mereka sepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan mereka;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, secara tanggung renteng;

Mengingat pasal 154 RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.076.000,- (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018, oleh kami, **SAIFUL ARIF, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH., MH.**, dan **ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **AHINOAM EWANIKE EDON** Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Para Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)